



AKTA PERDAMAIAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Badg

Pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 H., pada sidang Pengadilan Agama Bandung, yang mengadili perkara perdata agama, telah datang menghadap :

PEMOHON, NIK.-, lahir di Bandung pada tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus lima puluh (21-04-1950), umur 74 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Syarif, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum "As-Sakinah" yang beralamat di Jalan Cibogo, No.74, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, email ; Syahtanjung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 4205/K/2021 tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, NIK.-, lahir di Bandung pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (27-10-1975), umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan damai sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN
(AKTA VAN DADING)

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh Desember tahun dua ribu dua puluh empat (10-12-2024), bertempat di Pengadilan Agama Kota Bandung Kelas IA, Jl. Terusan Jakarta, No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, oleh dan antara :

Hal. 1 dari 7 Hal. Akta Perdamaian / Putusan Nomor 5746/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **PEMOHON** lahir di Bandung pada tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus lima puluh (21-04-1950), umur 74 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di -, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- II. **TERMOHON**, lahir di Bandung pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (27-10-1975), umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di - Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pemohon dan Termohon terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak-anak yang bernama NAMA ANAK I BINTI TERMOHON, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 08-08-2008 (14 tahun), dan NAMIRA NAMA ANAK II Binti TERMOHON, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 11-12-2013 (11 tahun);
2. Bahwa Termohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama NAMA ANAK I BINTI TERMOHON, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 08-08-2008 (14 tahun), dan NAMIRA NAMA ANAK II Binti TERMOHON, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 11-12-2013 (11 tahun);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;
4. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA secara damai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Perwalian Anak

1. Termohon sepakat bahwa hak perwalian atas anak-anak yang bernama NAMA ANAK I BINTI TERMOHON, jenis kelamin perempuan,

Hal. 2 dari 7 Hal. Akta Perdamaian / Putusan Nomor 5746/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 08-08-2008 (14 tahun), dan NAMIRA NAMA ANAK II Binti TERMOHON, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 11-12-2013 (11 tahun) berada dibawah kekuasaan dan tanggung jawab Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak-anak tersebut diatas guna :

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 2

Tanggung Jawab Terhadap Kebutuhan Anak

1. Bahwa Pemohon sepakat untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut diatas;
2. Bahwa Pemohon sepakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan biaya hidup anak-anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon sepakat untuk mengurus diri dan harta cucu-cucu Pemohon tersebut dengan sebaik-baiknya dan senantiasa akan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya demi masa depan mereka kelak dikemudian hari;

Pasal 3

Hal. 3 dari 7 Hal. Akta Perdamaian / Putusan Nomor 5746/Pdt.G/2024/PA.Badg



Pengasuhan Dan Hak Untuk Berkunjung

1. Para pihak sepakat bahwa anak-anak tersebut diatas diasuh dan tinggal / menetap ditempat Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakat untuk memberikan kebebasan dengan akses penuh dan tidak terbatas kepada Termohon untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya yang tinggal bersama Pemohon..

Pasal 4

Ketaatan Terhadap Isi Kesepakatan

1. Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan damai ini oleh para pihak, maka telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan para pihak sepakat untuk mentaati isi kesepakatan damai ini;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA, agar diputuskan atau dikuatkan di dalam persidangan dengan menerbitkan *Akta Van Dading* (Akta Perdamaian), sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian ini akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Pemohon sepakat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2024/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermaterai cukup, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk Pemohon, satu rangkap untuk Termohon dan satu rangkap untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;

Hal. 4 dari 7 Hal. Akta Perdamaian / Putusan Nomor 5746/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas; Kemudian Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK.-, lahir di Bandung pada tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus lima puluh (21-04-1950), umur 74 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Syarif, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum "As-Sakinah" yang beralamat di Jalan Cibogo, No.74, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, email: Syahtanjung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 4205/K/2021 tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Hal. 5 dari 7 Hal. Akta Perdamaian / Putusan Nomor 5746/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, NIK.-, lahir di Bandung pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (27-10-1975), umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan pasal 130 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dimufakati tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separohnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihatningsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Akta Perdamaian / Putusan Nomor 5746/Pdt.G/2024/PA.Badg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Rihatiningsih, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	180.000,-

seratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 7 dari 7 Hal. Akta Perdamaian / Putusan Nomor 5746/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)